

REGISTRASI		DITERIMA - PERBAIKAN	
NOMOR	169-04-16	/PHPU.DPR-DPRD-XVII	
HARI	SENIN	HARI	RABU
TANGGAL	1 JULI 2019	TANGGAL	29 MEI 2019
JAM	13.00 WIB	JAM	11.15 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 5, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004
 Nomor Hp : 0818182268
- Nama : LODEWIJK F. PAULUS
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006
 Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan

Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

- 1) DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 atas nama **CEPI WIDA PERMANA** ;
(Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 nomor urut 1 (satu))

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-10/GOLKAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
DEREK LOUPATY, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
MUKMIN, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 5, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (*Vide Bukti P-1*)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti P-2*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI BANTEN

4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

4.1. DAPIL KABUPATEN TANGERANG 5

Bahwa Pemohon (**CEPI WIDA PERMANA, S.Pd**) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota Dprd Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten: Tangerang, Daerah Pemilihan: Tangerang 5 (Model DCT-DPRD Kabupaten); (**Vide Bukti P-3**)

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 atas nama **CEPI WIDA PERMANA, S.Pd** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor **R-782/GOLKAR/V/2019** tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk provinsi Banten tanggal 23 Mei 2019. (**Vide Bukti P-4**)

*Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5. (**Vide Bukti P-5**) pada daerah pemilihan sebagai berikut :*

4.1.1. KECAMATAN PANONGAN

*Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Tangerang 5 pada Kecamatan Panongan. (**Vide Bukti P-6**)*

4.1.1.1. DESA/KELURAHAN CIAKAR

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Ciakar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (**Vide Bukti P-7**)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.1.1. TPS 09 :

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 09 DESA/KELURAHAN CIAKAR KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 09		SELISI H
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1- DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	6	6	0
2.	ELI NURHAENI	36	6	30

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil **Rekapitulasi** KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 09 DESA/KELURAHAN CIAKAR** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi **36 (tiga puluh enam)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **6 (enam)** suara, sehingga terdapat selisih **30 (tiga puluh)** suara.

(Vide Bukti P-8)

4.1.1.1.2. TPS 36 :

Tabel 02 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 36 DESA/KELURAHAN CIAKAR KECAMATAN PANONGAN

No	Nama Caleg	Perolehan Suara TPS 36	SELISIH
----	------------	------------------------	---------

Urut	Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	10	10	0
2.	ELI NURHAENI	28	9	19

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 36 DESA CIAKAR terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 28 (dua puluh delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 9 (sembilan) suara, sehingga terdapat selisih 19 (sembilan belas) suara.

(Vide Bukti P-9)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (dua) TPS di DESA/KELURAHAN CIAKAR tersebut yakni: TPS 09 dan TPS 36 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama ELI NURHAENI, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk DESA CIAKAR, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 03 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA KELURAHAN CIAKAR KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota	Perolehan Suara Desa / Kelurahan Ciakar	SELISIH
---------	--------------------	---	---------

	DPRD Kab/Kota	Versi TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	208	208	0
2.	ELI NURHAENI	1476	1427	49

4.1.1.2. Desa/Kelurahan Mekar Bakti

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Mekar Bakti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-10*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.2.1. TPS 01 :

Tabel 04 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 01 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 01		SELISIH
		Versi KPU Kabupaten Tangerang (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	13	13	0
2.	ELI NURHAENI	166	66	100

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 01 DESA MEKAR BAKTI** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi **166 (seratus enam puluh enam)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **66 (enam puluh enam)** suara, sehingga terdapat selisih **100 (seratus)** suara.

(Vide Bukti P-11)

4.1.1.2.2. TPS 02 :

Tabel 05 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 02 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 02		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	0
2.	ELI NURHAENI	150	50	100

4.1.1.3. Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 02 DESA MEKAR BAKTI** terjadi penambahan suara bagi

Caleg Nomor urut 2 menjadi **150 (seratus lima puluh)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **50 (lima puluh)** suara, sehingga terdapat selisih **100 (seratus)** suara.

(Vide Bukti P-12)

4.1.1.3.1. TPS 58 :

Tabel 06 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 58 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 58		SELISIH
		Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1, DA1, dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	2	2	0
2.	ELI NURHAENI	1	0	1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 58 DESA MEKAR BAKTI** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi **1 (satu)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 tidak medapt suara atau sebanyak **0 (Nol)** suara, sehingga terdapat selisih **1 (satu)** suara.

(Vide Bukti P-13)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 3 (tiga) TPS di DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI tersebut yakni: TPS 01, 02 dan TPS 58 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama ELI NURHAENI, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk DESA MEKAR BAKTI, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 07 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	226	226	0
2.	ELI NURHAENI	2098	1897	201

4.1.1.4. Desa/Kelurahan Panongan

Bahwa untuk Desa Panongan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (Vide Bukti P-14)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.4.1. TPS 06 :

Tabel 08 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 06 DESA/KELURAHAN PANONGAN KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 06		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	0
2.	ELI NURHAENI	29	9	20

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 06 DESA/KELURAHAN PANONGAN** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 sebanyak menjadi **29 (dua puluh sembilan)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **9 (sembilan)** suara, sehingga terdapat selisih **20 (dua puluh)** suara.

(Vide Bukti P-15)

4.1.1.4.2. TPS 07 :

Tabel 09 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 07 DESA/KELURAHAN PANONGAN KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 07		SELISIH
		Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	3	3	0
2.	ELI NURHAENI	21	1	20

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 07 DESA/KELURAHAN PANONGAN** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 sebanyak **21 (dua puluh satu)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **1 (satu)** suara, sehingga terdapat selisih **20 (dua puluh)** suara.

(Vide Bukti P-16)

4.1.1.4.3. TPS 27 :

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 27 DESA/KELURAHAN PANONGAN KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 27		SELISIH
		Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA	2	2	0

	PERMANA, S.Pd			
2.	ELI NURHAENI	29	9	20

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 27 DESA/KELURAHAN PANONGAN** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **29 (dua puluh sembilan)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **9 (sembilan)** suara, sehingga terdapat selisih **20 (dua puluh)** suara.

(Vide Bukti P-17)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **3 (tiga)** TPS di **DESA/KELURAHAN PANONGAN** tersebut yakni: **TPS 06, 07, dan TPS 27** telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama ELI NURHAENI, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk DESA PANONGAN, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN PANONGAN KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	

1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	170	170	0
2.	ELI NURHAENI	918	858	60

4.1.1.5. Desa/Kelurahan Ranca Kalapa

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Ranca Kalapa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-18*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.5.1. TPS 17 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 17 DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	1	-1
2.	ELI NURHAENI	50	1	49

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 17 DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA** terjadi penambahan suara bagi

Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **50 (lima puluh)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **1 (satu)** suara, sehingga terdapat selisih **49 (empat puluh sembilan)** suara.

Bahwa lain halnya dengan suara Pemohon Caleg Nomor urut 1, berkurang suaranya menjadi sebanyak **0 (nol)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **1 (satu)** suara, sehingga terdapat selisih **1 (satu)** suara.

(Vide Bukti P-19)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **1 (satu)** TPS di **DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA** tersebut yakni: **TPS TPS 17** telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama **ELI NURHAENI**, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi **DAA1-DPRD Kabupaten/Kota** untuk **DESA RANCA KALAPA**, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA,	132	133	-1

	S.Pd			
2.	ELI NURHAENI	660	611	49

4.1.1.6. Desa/Kelurahan Serdang Kulon

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Serdang Kulon oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-20*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.6.1. TPS 16 :

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 16 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 16		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	17	17	0
2.	ELI NURHAENI	49	9	40

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 16 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON** terjadi penambahan suara bagi

Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak 49 (**empat puluh sembilan**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 9 (**sembilan**) suara, sehingga terdapat selisih 40 (**empat puluh**) suara.

(*Vide Bukti P-21*)

4.1.1.6.2. TPS 17 :

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 17 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 17		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	0	0
2.	ELI NURHAENI	9	5	4

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 17 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak 9 (**sembilan**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg

Nomor urut 2 hanya sebanyak 5 (lima) suara, sehingga terdapat selisih 4 (empat) suara.

(*Vide Bukti P-22*)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (dua) TPS di DESA/KELURAHAN SERDANG KULON tersebut yakni: TPS 16 dan 17 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama ELI NURHAENI, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk DESA/KELURAHAN SERDANG KULON, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN SERDANG KULON KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	337	337	0
2.	ELI NURHAENI	387	343	44

4.1.1.7. Desa/Kelurahan PEUSAR

Bahwa untuk Desa/Kelurahan PEUSAR oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panongan telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-23*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kecurangan / kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.7.1. TPS 05 :

Tabel 17 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 05 DESA/KELURAHAN PEUSAR KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 05		SELISIH
		Versi KPU Kabupaten Tangerang (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1	1	0
2.	ELI NURHAENI	132	32	100

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Tangerang Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 17 DESA/KELURAHAN PEUSAR** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **32 (tiga puluh dua)** suara, sehingga terdapat selisih **100 (seratus)** suara.

(Vide Bukti P-24)

Maka setelah menganalisis data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota pada sejumlah 10 (sepuluh) TPS di 6 (enam) desa di Kecamatan Panongan, maka dengan demikian telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara pada kecamatan Panongan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA KECAMATAN PANONGAN

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kecamatan		SELISIH
		Versi KPU Kabupaten Tangerang (formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1.587	1.588	-4 (berkurang)
2.	ELI NURHAENI	9.054	8.541	513 (bertambah)

1. Bahwa adanya kesalahan perhitungan (penambahan dan/atau pengurangan) suara pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun DB1-DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi di KPU Kabupaten Tangerang telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5 (lima) yang didasarkan pada adanya perubahan perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya yang tercatat di dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

Tabel 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA 3 (TIGA) KECAMATAN

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 5	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut TERMOHON (DB1-DPRD Kab/Kota)	Menurut Pemohon (C1-DPRD Kab/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	12.434	12435	-1 (Berkurang)
2.	ELI NURHAENI	12.910	12407	503 (Bertambah)
CALEG NOMOR URUT 1 CEPI WIDA PERMANA UNGGUL				28 SUARA

DAN BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI GOLKAR DENGAN SELISIH	
--	--

2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari adanya perubahan hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut maka terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara sejumlah Caleg Partai Golkar di Dapil 5 (lima) untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan atau kesalahan hitung pada rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut adalah **PEMOHON** yang seharusnya berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni sebanyak 12.435 suara telah dirubah / diganti menjadi urutan kedua dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni menjadi sebanyak 12.434 suara;
4. Bahwa pada sisi lain, kesalahan hitung, perubahan, dan/atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah **menguntungkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 2 (dua) atas nama Eli Nurhaeni** yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar 12.407 suara telah berubah naik menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi perolehan suara yakni menjadi sebanyak 12.910 suara;
5. Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Partai GOLKAR di Dapil 5 pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, **Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 2 (dua) atas nama ELI NURHAENI** memperoleh suara terbanyak yaitu 12.910 suara di Internal partai Golkar, dengan sendirinya celeg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut telah merugikan PEMOHON, menciderai demokrasi serta merusak nama baik Partai GOLKAR, padahal apabila dihitung dengan benar berdasarkan bukti C1-DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di Dapil 5 Kabupaten Tangerang khususnya di kecamatan Panongan yang telah pemohon buktikan diatas, maka yang memperoleh suara terbanyak sebenarnya adalah **Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 1 (satu) atas nama CEPI WIDA PERMANA** dengan jumlah suara 12.435 suara.
6. Bahwa apabila Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 diperbaiki berdasarkan data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditemukan

kesalahan perhitungan oleh Pemohon, maka persandingan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 5 dari Partai Golkar adalah sebagai berikut :

Tabel 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 (LIMA) MENURUT KPUD KABUPATEN TANGERANG DAN MENURUT PEMOHON PADA DAPIL V

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 5	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut TERMOHON (DB1-DPRD Kab/Kota)	Menurut Pemohon (C1-DPRD Kab/Kota)	
	Partai Golkar	5707	5707	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	12434	12435	-1 (Berkurang)
2.	ELI NURHAENI	12910	12407	503 (Bertambah)
3.	ANDA SUHANDA, S.Pd, M.Si	715	715	
4.	BAY BAROKNA, SH, M.Si	2393	2393	
5.	NIA INTAN PUSPITA DEWI	394	394	
6.	DJADJULI	276	276	
7.	TUTI LIANAWATI NINGSIH	345	345	
8.	M. RUDI PERMANA	204	204	
CALEG NOMOR URUT 1 CEPI WIDA PERMANA UNGGUL DAN BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI GOLKAR DENGAN SELISIH				28 SUARA

7. Bahwa oleh karena itu berdasarkan argumentasi hukum dan bukti yang diajukan Pemohon maka mohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan Jumlah Suara Pemohon pada 12 (dua belas) TPS di Kecamatan Panongan sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang 5.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) DI KABUPATEN TANGERANG

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG DAERAH PEMILIHAN 5

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

1. Desa/Kelurahan Ciakar, kecamatan Panongan

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 09 ✓		TPS 09	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	6	6	10	10
2.	ELI NURHAENI	36	36	28	9

2. Desa/Kelurahan Mekar Bakti, kecamatan Panongan

No Urut	Nama Caleg	TPS 01 ✓		TPS 02 ✓		TPS 58 ✓	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	13	13	4	4	2	2
2.	ELI NURHAENI	166	66	150	50	1	0

3. Desa/Kelurahan Panongan, kecamatan Panongan

No	Nama	TPS 06 ✓	TPS 07 ✓	TPS 27 ✓

Urut	Caleg	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	3	3	2	2
2.	ELI NURHAENI	29	9	21	1	29	9

4. Desa/Kelurahan Ranca Kalapa, kecamatan Panongan

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 17 ✓	
		Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	1
2.	ELI NURHAENI	50	1

5. Desa/Kelurahan Serdang Kulon, kecamatan Panongan

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 16 ✓		TPS 17 ✓	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	17	17	0	0
2.	ELI NURHAENI	49	9	9	5

6. Desa/Kelurahan Peusar, kecamatan Panongan

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 05 ✓		TPS 17	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1	1	0	0
2.	ELI NURHAENI	132	32	9	5

UNTUK DAPIL KABUPATEN TANGERANG 5

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
	Partai Golkar	5707
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	12435
2.	ELI NURHAENI	12407
3.	ANDA SUHANDA, S.Pd, M.Si	715

4.	BAY BAROKNA, SH, M.Si	2393
5.	NIA INTAN PUSPITA DEWI	394
6.	DJADJULI	276
7.	TUTI LIANAWATI NINGSIH	345
8.	M. RUDI PERMANA	204
	JUMLAH	34876

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H.



TB. FAISAL HAMDAN, S.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



MUKMIN, S.H.